ABSTRAK


Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsekuensi perjanjian yang memungkinkan Indonesia untuk membayar kompensasi pada negara-negara ASEAN lain yang terkena polusi asap (victim state), kondisi internal Indonesia, dan keinginan untuk menggunakan ratifikasi ini sebagai alat bargaining atas tindakan Singapura dan Malaysia yang merugikan lingkungan Indonesia merupakan penyebab Indonesia tidak meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas.

Kata Kunci:
Ratifikasi, Indonesia, Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, ASEAN.